



PUTUSAN

Nomor 104/ Pid.B/ 2020/ PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa-terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SOLEMAN TOME MENDOSA BARROS Alias AMEN**
Tempat lahir : Alileu
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 26 Pebruari 1998
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Polisi, Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu ;
Agama : Katholik
Pekerjaan : Swasta
2. Nama Lengkap : **RAINALDO SOARES Alias KAFU**
Tempat lahir : Ainaro
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 28 Oktober 1998
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Polisi, Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu ;
Agama : Katholik
Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020 s/d tanggal 25 Oktober 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 26 Oktober 2020 s/d tanggal 4 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2020 s/d tanggal 6 Desember 2020 ;
4. Hakim PN Atambua sejak tanggal 18 Nopember 2020 s/d tanggal 17 Desember 2020 ;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan No. 104/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 18 Desember 2020 s/d tanggal 15 Pebruari 2021 ;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Melkias Takoy, SH dan Yeniwati S. Ataupah, SH yang beralamat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Belu berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pen.Pid/2020/PN Atb tertanggal 22 Oktober 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- o Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Tentang penunjukkan Hakim Majelis yang mengadili perkara ini ;
- o Setelah membaca berkas perkara para terdakwa ;
- o Setelah Mendengar Keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa ;

Menimbang bahwa para Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan No.REG.PERK.PDM-107/ATAMB/11/2020 tertanggal 18 Nopember 2020 yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut

KESATU

Bahwa para Terdakwa yaitu **Terdakwa I SOLEMAN TOME MENDONSA BARROS Alias AMEN** bersama-sama dengan **Terdakwa II RAINALDO SOARES Alias KAFU** dan Saudara TINUS Alias PAMAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 03.30 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Desa yang beralamat di Dusun Welorlaran, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda”**, yaitu terhadap Saksi SIMON MARTINS Alias AME , yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ketika pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 ketika Saksi SIMON MARTINS Alias AME mengikuti acara pesta nikah dari keluarga CARLOS GUSMAU di Dusun Welorlaran, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu. Selanjutnya acara tersebut berlanjut hingga dini hari tepatnya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, dan pada sekira pukul 03.30 wita musik dihentikan, tiba-tiba Terdakwa I SOLEMAN TOME MENDONSA BARROS Alias AMEN mengejar Saksi MARITO NASIMENTO Alias MARITO dan masuk kedalam tenda pesta nikah tempat Saksi SIMON

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan No. 104/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINS Alias AME berada, dimana pada saat itu Terdakwa I SOLEMAN TOME MENDONSA BARROS Alias AMEN dengan memegang sebilah pisau sambil bertanya pada orang yang sedang duduk di dalam tenda tersebut sambil berkata "MARITO dimana? MARITO dimana?", lalu karena Terdakwa I SOLEMAN TOME MENDONSA BARROS Alias AMEN hendak memukul Saksi MARITO NASIMENTO Alias MARITO maka Saksi SIMON MARTINS Alias AME menahannya hingga akhirnya Saksi MARITO NASIMENTO Alias MARITO dapat lari meloloskan diri ke arah belakang tenda sehingga Terdakwa I SOLEMAN TOME MENDONSA BARROS Alias AMEN merasa emosi terhadap Saksi SIMON MARTINS Alias AME, lalu Terdakwa I SOLEMAN TOME MENDONSA BARROS Alias AMEN dengan menggunakan kepala tinju tangan kanannya langsung memukul Saksi SIMON MARTINS Alias AME sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada Saksi SIMON MARTINS Alias AME, sedangkan Saudara TINUS Alias PAMAN (DPO) bersama satu orang lagi yang Saksi SIMON MARTINS Alias AME tidak kenal secara bersama memukul dan menendang Saksi SIMON MARTINS Alias AME sehingga mengenai bagian dada dan perut Saksi SIMON MARTINS Alias AME, setelah itu Terdakwa II RAINALDO SOARES Alias KAFU langsung melompat menendang Saksi SIMON MARTINS Alias AME sehingga mengenai bagian dada Saksi SIMON MARTINS Alias AME hingga Saksi SIMON MARTINS Alias AME terjatuh ke tanah, setelah itu Saksi SIMON MARTINS Alias AME bangun dan hendak lari, namun Saudara TINUS Alias PAMAN (DPO) dan satu orang lagi yang Saksi SIMON MARTINS Alias AME tidak tahu namanya secara bersama-sama memukul Saksi SIMON MARTINS Alias AME dengan menggunakan kursi plastik dan mengenai bagian punggung dan kepala hingga Saksi SIMON MARTINS Alias AME terjatuh lagi ke tanah, setelah itu satu orang yang tidak diketahui namanya tersebut mengambil botol kaca disekitar tempat kejadian lalu memukul kepala Saksi SIMON MARTINS Alias AME, berikutnya Saudara TINUS Alias PAMAN (DPO) dengan menggunakan panah ambon memanah punggung Saksi SIMON MARTINS Alias AME, setelah itu para Terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi SIMON MARTINS Alias AME mengalami luka robek pada kepala bagian atas, tertancap panah pada punggung belakang kanan bagian tengah, dan mengalami bengkok pada kepala bagian atas sebagaimana dibuktikan dengan 1 (satu) lembar Surat Visum et Repertum No.066.8/445.12/90/IX/2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Atambua tanggal 26 September 2020. Dengan hasil pemeriksaan menunjukkan:

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No. 104/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tubuh korban ditemukan :

Luka robek pada kepala bagian atas pertama ukuran panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter, ukuran kedua panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter

Tertancap panah pada punggung belakang kanan bagian tengah

Bengkak pada kepala atas ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter.

KESIMPULAN

Keadaan diatas akibat trauma benda tajam

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa I SOLEMAN TOME MENDONSA BARROS Alias AMEN bersama-sama dengan Terdakwa II RAINALDO SOARES Alias KAFU dan Saudara TINUS Alias PAMAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 03.30 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Desa yang beralamat di Dusun Welorlaran, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah “melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan”, yaitu terhadap Saksi SIMON MARTINS Alias AME, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 ketika Saksi SIMON MARTINS Alias AME mengikuti acara pesta nikah dari keluarga CARLOS GUSMAU di Dusun Welorlaran, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu. Selanjutnya acara tersebut berlanjut hingga dini hari tepatnya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, dan pada sekira pukul 03.30 wita musik dihentikan, tiba-tiba Terdakwa I SOLEMAN TOME MENDONSA BARROS Alias AMEN mengejar Saksi MARITO NASIMENTO Alias MARITO dan masuk kedalam tenda pesta nikah tempat Saksi SIMON MARTINS Alias AME berada, dimana pada saat itu Terdakwa I SOLEMAN TOME MENDONSA BARROS Alias AMEN dengan memegang sebilah pisau sambil bertanya pada orang yang sedang duduk di dalam tenda tersebut sambil

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan No. 104/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "MARITO dimana? MARITO dimana?", lalu karena Terdakwa I SOLEMAN TOME MENDONSA BARROS Alias AMEN hendak memukul Saksi MARITO NASIMENTO Alias MARITO maka Saksi SIMON MARTINS Alias AME menahannya hingga akhirnya Saksi MARITO NASIMENTO Alias MARITO dapat lari meloloskan diri ke arah belakang tenda sehingga Terdakwa I SOLEMAN TOME MENDONSA BARROS Alias AMEN merasa emosi terhadap Saksi SIMON MARTINS Alias AME, lalu Terdakwa I SOLEMAN TOME MENDONSA BARROS Alias AMEN dengan menggunakan kepala tinju tangan kanannya langsung memukul Saksi SIMON MARTINS Alias AME sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada Saksi SIMON MARTINS Alias AME, sedangkan Saudara TINUS Alias PAMAN (DPO) bersama satu orang lagi yang Saksi SIMON MARTINS Alias AME tidak kenal secara bersama memukul dan menendang Saksi SIMON MARTINS Alias AME sehingga mengenai bagian dada dan perut Saksi SIMON MARTINS Alias AME, setelah itu Terdakwa II RAINALDO SOARES Alias KAFU langsung melompat menendang Saksi SIMON MARTINS Alias AME sehingga mengenai bagian dada Saksi SIMON MARTINS Alias AME hingga Saksi SIMON MARTINS Alias AME terjatuh ke tanah, setelah itu Saksi SIMON MARTINS Alias AME bangun dan hendak lari, namun Saudara TINUS Alias PAMAN (DPO) dan satu orang lagi yang Saksi SIMON MARTINS Alias AME tidak tahu namanya secara bersama-sama memukul Saksi SIMON MARTINS Alias AME dengan menggunakan kursi plastik dan mengenai bagian punggung dan kepala hingga Saksi SIMON MARTINS Alias AME terjatuh lagi ke tanah, setelah itu satu orang yang tidak diketahui namanya tersebut mengambil botol kaca disekitar tempat kejadian lalu memukul kepala Saksi SIMON MARTINS Alias AME, berikutnya Saudara TINUS Alias PAMAN (DPO) dengan menggunakan panah ambon memanah punggung Saksi SIMON MARTINS Alias AME, setelah itu para Terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi SIMON MARTINS Alias AME mengalami luka robek pada kepala bagian atas, tertancap panah pada punggung belakang kanan bagian tengah, dan mengalami bengkak pada kepala bagian atas sebagaimana dibuktikan dengan 1 (satu) lembar Surat Visum et Repertum No.066.8/445.12/90/IX/2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Atambua tanggal 26 September 2020. Dengan hasil pemeriksaan menunjukkan :

Pada tubuh korban ditemukan :

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan No. 104/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek pada kepala bagian atas pertama ukuran panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter, ukuran kedua panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter

Tertancap panah pada punggung belakang kanan bagian tengah

Bengkak pada kepala atas ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter.

KESIMPULAN

Keadaan diatas akibat trauma benda tajam

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya para terdakwa melalui kuasanya menyatakan tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah membaca tuntutan pidana atas diri para terdakwa pada tanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP** sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) anak panah ambon ukuran panjang 14 Cm diikat tali rafia warna putih.
 - 2) 1 (satu) anak panah ambon ukuran panjang 13,5 Cm diikat tali rafia warna biru.
 - 3) 2 (dua) kursi plastik warna biru dalam keadaan rusak.
 - 4) pecahan botol kaca.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Mendengar pula tanggapan/pembelaan yang diajukan oleh kuasa para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan No. 104/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyadari kesalahannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa atas Pledoi/pembelaan yang diajukan oleh para Terdakwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana di persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SIMON MARTINS**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus pengeroyokan terhadap saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di Jalan Desa di Dusun Welorlaran, Desa Naekasa ,Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah para terdakwa yakni Soleman Tome Mendosa Barros, dan Rainaldi Soares dan yang menjadi dasar pemukulan tersebut karena mabuk minum minuman alkohol ;
- Bahwa kejadian berawal dimana saksi berada tenda syukuran nikah keluarga lalu pada pukul 03.30 Wita musik dimatikan oleh tuan pesta tiba tiba datang terdakwa I Soleman Mendosa Barros dan terdakwa II Reinaldi Soares masuk ke tempat pesta tersebut ;
- Bahwa pada saat tersebut terdakwa I Soleman Mendosa Barros membawa sebilah pisau sambil bertanya kearah saksi dimana Marito dimana Marito dan terdakwa I maju dan hendak memukul Marito lalu saksi melerainya sehingga Marito melarian diri ;
- Bahwa kemudian karena Mariti telah melarikan diri lalu terdakwa I Soleman Mendosa Barros mendekati saksi langsung memukul saksi dengan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1(satu) kali mengenai dada saksi dilanjutkan dengan terdakwa II Reinaldi Soares menendang saksi dengan kaki kanannya mengenai dada saksi bersamaan dengan

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No. 104/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman teman para terdakwa yang saksi tidak mengetahui namanya juga memukul saksi berulang ulang ;

- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut terdakwa I Soleman Mendosa Barros dan Terdakwa II Reinaldi Soares bersama teman temannya pergi meninggalkan saksi dilokasi kejadian yang pada saat tersebut banyak orang yang melihat kejadian ;
- Bahwa setelah saksi mendapat pukulan tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut Polres Belu ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami bengkak pada bagian kepala dan dahi serta nyeri di bagian dada dan perut ;
- Bahwa saksi berobat jalan di Rumah Sakit Umum Atambua memaknai biaya sendiri ;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi **PETRUS PATI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus pengerojukan terhadap korban Simon Martins ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di Jalan Desa di Dusun Welorlaran, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa yang melakukan pengerojukan adalah para terdakwa yakni Soleman Tome Mendosa Barros, dan Rainaldi Soares dan yang menjadi dasar pemukulan tersebut karena mabuk minum minuman alkohol ;
- Bahwa kejadian berawal dimana saksi berada tenda syukuran nikah keluarga bersama keluarga dan teman teman saksi lalu pada pukul 03.30 Wita musik dimatikan oleh tuan pesta tiba tiba datang terdakwa I Soleman Mendosa Barros dan terdakwa II Reinaldi Soares masuk ke tempat pesta tersebut ;
- Bahwa pada saat tersebut saksi melihat terdakwa I Soleman Mendosa Barros membawa sebilah pisau sambil bertanya kearah korban dimana Marito dimana Marito dan terdakwa I maju dan hendak memukul Marito lalu korban melerainya sehingga Marito melarikan diri ;
- Bahwa kemudian karena Marito telah melarikan diri lalu terdakwa I Soleman Mendosa Barros mendekati korban langsung memukul korban

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan No. 104/Pid.B/2020/PN Atb



dengan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1(satu) kali mengenai dada korban dilanjutkan dengan terdakwa II Reinaldi Soares menendang korban dengan kaki kanannya mengenai dada korban bersamaan dengan teman teman para terdakwa yang saksi tidak mengetahui namanya juga memukul korban berulang ulang ;

- Bahwa setelah melakukan pemukulan terseut terdakwa I Soleman Mendosa Barros dan Terdakwa II Reinaldi Soares bersama teman temannya pergi meninggalkan korban yang terlukai dilokasi kejadian yang pada saat tersebut banyak orang yang melihat kejadian ;
- Bahwa setelah korban mendapat pukulan tersebut korban bersama saksi melaporkan kejadian tersebut Polres Belu ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami bengkok pada bagian kepala dan dahi serta nyeri di begian dada dan perut ;
- Bahwa korban berobat jalan di Rumah Sakit Umum Atambua memakai biaya sendiri ;
- Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan keterangan saks

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dibacakan Visum et Repertum No: 066.8/445.12/90/IX2020 tanggal 26 September 2020 atas nama Simon Martins yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Theodorus I. Mau Bere pada kesimpulannya ditemukan Luka robek pada kepala bagian atas pertama ukuran panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter, ukuran kedua panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter, Tertancap panah pada punggung belakang kanan bagian tengah Bengkok pada kepala atas ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter Keadaan diatas akibat trauma benda tajam ;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa I SOLEMAN TOME MENDOSA BARROS Alias AMEN

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di Jalan Desa di Dusun Welorlaran, Desa Naekasa ,Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan No. 104/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal dimana terdakwa mendapat pemberitahuan dimana ada anak Silawan yang di panah oleh Marito dan Marito leri menuju ketempat acara syukuran nikah tersebut sehingga terdakwa man teman terdakwa mengejar Marito ke tempat tersebut ;
- Bahwa ketika tiba di lokasi kejadian terdakwa bersama bertanya dimana Marito dimana Marito lalu terdakwa maju dan hendak memukul Marito lalu korban menghalangi terdakwa dengan memukul terdakwa memakai kursi sehingga terdakwa marah dan emosi dan Marito melarian diri ;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati korban langsung memukul korban dengan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1(satu) kali mengenai dada korban dilanjutkan dengan terdakwa II Reinaldi Soares menendang korban dengan kaki kanannya mengenai dada korban bersamaan dengan teman teman terdakwa memukul korban berulang ulang ;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut terdakwa dan Terdakwa II Reinaldi Soares bersama teman teman pergi meninggalkan korban yang terlukai dilokasi kejadian yang pada saat tersebut banyak orang yang melihat kejadian
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban telah berdamai ;

2. Terdakwa II **RAINALDI SOARES** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di Jalan Desa di Dusun Welorlaran, Desa Naekasa ,Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa kejadian berawal dimana terdakwa sementara duduk minum minuman alkohol lalu terdakwa juga mendapat pemberitahuan dimana ada anak Silawan yang di panah oleh Marito dan Marito lari menuju ketempat acara syukuran nikah tersebut sehingga terdakwa dan terdakwa I Soleman Tome Mendosa Barros dan teman teman terdakwa mengejar Marito ke tempat tersebut ;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan No. 104/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika tiba di lokasi kejadian terdakwa I Soleman Tome Mendosa Barros bertanya dimana Marito dimana Marito lalu terdakwa I Soleman Tome Mendosa Barros maju dan hendak memukul Marito lalu korban menghalangi terdakwa I dengan memukul terdakwa I memakai kursi sehingga terdakwa I marah dan emosi dan Marito melarikan diri ;
- Bahwa kemudian terdakwa I Soleman Tome Mendosa Barros mendekati korban langsung memukul korban dengan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1(satu) kali mengenai dada korban dilanjutkan lalu terdakwa menendang korban dengan kaki kanannya mengenai dada korban bersamaan dengan teman teman terdakwa memukul korban berulang ulang ;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut terdakwa I Soleman Tome Mendosa Barros dan Terdakwa bersama teman teman pergi meninggalkan korban yang terlukai di lokasi kejadian yang pada saat tersebut banyak orang yang melihat kejadian
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban telah berdamai ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk Visum Et Repertum sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah dihubungkan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan terhadap korban Simon Martins oleh terdakwa I Soleman Tome Mendosa Barros dan terdakwa II Rainaldi Soares pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di Jalan Desa di Dusun Welorlaran, Desa Naekasa ,Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa karena korban memukul terdakwa I Soleman Tome Mendosa Barros dengan kursi sehingga para terdakwa marah dan emosi ;
- Bahwa benar karena mendapat pukulan tersebut maka terdakwa I, dan terdakwa II mendekati korban dan langsung memukul korban dengan peran dimana terdakwa I Soleman Tome Mendosa Barros memukul korban dengan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1(satu) kali mengenai dada korban dilanjutkan dengan terdakwa II Reinaldi Soares

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan No. 104/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang korban dengan kaki kanannya mengenai dada korban bersamaan dengan teman teman para terdakwa juga memukul korban berulang ulang ;

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban Simon Martins mengalami bengkak pada kepala dan dahi sera nyeri pada dada, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: No: 066.8/445.12/90/IX2020 tanggal 26 September 2020 atas nama Simon Martins yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Theodorus I. Mau Bere pada kesimpulannya ditemukan Luka robek pada kepala bagian atas pertama ukuran panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter, ukuran kedua panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter, Tertancap panah pada punggung belakang kanan bagian tengah Bengkak pada kepala atas ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter Keadaan diatas akibat trauma benda tajam ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum apakah para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

KESATU : melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan yang berbentuk Alternatif atau dakwaan pilihan, karenanya Majelis dapat memilih untuk mempertimbangkan dan menerapkan salah satu dari dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan No. 104/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan pertama yaitu pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. dimuka umum ;
3. secara bersama-sama Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi oleh Majelis Hakim ternyata para Terdakwa mengaku bernama: terdakwa I **SOLEMAN TOME MENDOSA BARROS Alias AMEN**, dan terdakwa II **RAINALDI SOARES Alias KAFU**, yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata para terdakwa sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab menurut hukum maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim mengenai unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur " dimuka umum " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "di Muka Umum" adalah tempat di mana umum/orang banyak dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta diatas yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa ternyata kejadian tersebut terjadi di Jalan Desa di Dusun Welorlaran, Desa Naekasa ,Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu tempat dimana dapat dilihat oleh umum/ setiap orang yang mana pada saat tersebut orang orang sedang berkumpul dalam acara syukuran nikah ;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa tersebut telah terjadi jalan Desa tempat syukuran nikah yang mana semua orang yang sedang berjalan hilir mudik dan juga orang yang berkumpul untuk mengikuti acara syukuran

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan No. 104/Pid.B/2020/PN Atb



tersebut dapat melihat dengan jelas, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa tempat kejadian tersebut adalah suatu tempat yang termasuk dalam pengertian dimuka umum, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur " secara bersama-sama Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa Kata “ bersama-sama” dalam unsur ini mensyaratkan bahwa pelaku perbuatan pidana dalam pasal ini terdiri atas lebih dari satu orang dan masing-masing mempunyai peran yang sama . Unsur ini menunjuk kepada kekerasan yang dilakukan secara masal tanpa membedakan peran masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana yang terjadi dan oleh karena itu setiap orang yang terlibat dalam peristiwa pidana yang dimaksud dalam pasal ini mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta diatas yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Visum Et Repertum, ternyata kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di Jalan Desa di Dusun Welorlaran, Desa Naekasa ,Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, para terdakwa telah memukul korban Simon Martins secara bersama sama ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa karena korban lebih duluan memukul terdakwa I Soleman Tome Mendosa Barros memakai kursi sehingga para terdakwa marah dan emosi ;

Bahwa kejadian berawal dimana terdakwa I **SOLEMAN TOME MENDOSA BARROS** dan terdakwa II **RAINALDI SOARES** Alias **KAFU** mendengar anak asal silawan yang di panah oleh Marito lalu Marito melarikan diri ke tempat acara syukuran nikah tersebut sehingga terdakwa I Soleman Tome Mendosa Barros dan Terdakwa II Rainaldo Soares lalu mengejar Marito ke tempat acara syukuran akan tetapi dihalangi oleh korban dengan menggunakan kursi dan memukul terdakwa I dan terdakwa II marah dan emosi sehingga mendekati korban dan langsung memukul korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa dengan peran masing masing dimana terdakwa I **SOLEMAN TOME MENDOSA BARROS Alias AMEN**, dengan mempergunakan tangan kanan terkepal memukul yang mengenai dada sebanyak 1(satu) kali, lalu terdakwa II **RAINALDI SOARES Alias KAFU** menendang dengan kaki kanan yang mengenai dada saksi sebanyak 1(satu) kali;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban Simon Martins mengalami bengkak pada kepala dan dahi serta nyeri pada dada, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: No: 066.8/445.12/90/IX2020 tanggal 26 September 2020 atas nama Simon Martins yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Theodorus I. Mau Bere pada kesimpulannya ditemukan Luka robek pada kepala bagian atas pertama ukuran panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter, ukuran kedua panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter, Tertancap panah pada punggung belakang kanan bagian tengah Bengkok pada kepala atas ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter Keadaan diatas akibat trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas tampak dengan jelas bahwa para terdakwa telah melakukan" secara bersama-sama Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dari dakwaan kesatu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar-dasar hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana para terdakwa baik alasan pemaaf yang terdapat dalam dirinya maupun alasan pembenar atas perbuatannya, karena para terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan kesalahannya ;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan No. 104/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan para terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dibebankan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan pidana yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa antara para terdakwa dan korban telah berdamai didepan persidangan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I **SOLEMAN TOME MENDOSA BARROS Alias AMEN**, dan terdakwa II **REINALDO SOARES Alias KAFU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 10(sepuluh) bulan ;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan No. 104/Pid.B/2020/PN Atb



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana tersebut ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) anak panah ambon ukuran panjang 14 Cm diikat tali rafia warna putih.
 - 1 (satu) anak panah ambon ukuran panjang 13,5 Cm diikat tali rafia warna biru.
 - 2 (dua) kursi plastik warna biru dalam keadaan rusak.
 - pecahan botol kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara ini masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 15 Desember 2020** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua oleh kami **GUSTAV BLESS KUPA, SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABANG MARTHEN BUNGA, SH., M.Hum** dan **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim anggota tersebut, dibantu oleh **MARSELINUS L. KLAU, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Atambua, dihadiri oleh **MARIO SIAHAAN SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu, dan dihadapan para terdakwa dengan dihadiri oleh Penasihat Hukum ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ABANG MARTHEN BUNGA, SH.M.Hum

GUSTAV BLESS KUPA, SH

OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan No. 104/Pid.B/2020/PN Atb



MARSELINUS L. KLAU, SH

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan No. 104/Pid.B/2020/PN Atb